



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 20 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas, efisiensi serta kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lebaran Daerah Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Dinas;
  - d. Lembaga Teknis ;
  - e. Kecamatan;
  - f. Kelurahan.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dibantu oleh:
  - a. Asisten Pemerintahan;
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
  - c. Asisten Administrasi Umum;
  - d. Asisten Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang membawahi:
  - a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Rapat dan Perundang-undangan;
  - c. Bagian Informasi dan Protokol.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang terdiri dari:
  - a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - c. Dinas Kesehatan;
  - d. Dinas Pendidikan;
  - e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  - f. Dinas Kebakaran;

- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. Dinas Pertanian;
- j. Dinas Perhubungan;
- k. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- l. Dinas Tenaga Kerja;
- m. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
- n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- o. Dinas Sosial;
- p. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- q. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- r. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.

(5) Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Badan atau Kantor, kecuali Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur, dan Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan;
- b. Badan Lingkungan Hidup;
- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
- e. Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal;
- f. Badan Kepegawaian dan Diklat;
- g. Badan Arsip dan Perpustakaan;
- h. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie;
- i. Inspektorat;
- j. Kantor Ketahanan Pangan;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada.

(6) Kecamatan masing-masing dipimpin oleh seorang Camat.

(7) Kelurahan masing-masing dipimpin oleh seorang Lurah.

- (8) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (9) Daftar Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan dalam Bab III, Bagian Ketiga Paragraf 2 dan Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Paragraf 2**

## **Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang**

### **Pasal 19**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b terdiri dari:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Tata Ruang;
  - d. Bidang Permukiman;
  - e. Bidang Pemetaan dan Pengukuran;
  - f. Bidang Tata Bangunan;
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
  - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  - b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.
- (4) Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
  - a. Seksi Program dan Perencanaan Teknis;
  - b. Seksi Pelaksanaan;
  - c. Seksi Pengawasan.

- (5) Bidang Pemetaan dan Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
    - a. Seksi Pemetaan;
    - b. Seksi Pengukuran.
  - (6) Bidang Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
    - a. Seksi Perizinan Bangunan;
    - b. Seksi Pengendalian Bangunan.
  - (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi Sub Bagian Tata Usaha.
3. Ketentuan dalam Bab III, Bagian Ketiga Paragraf 7 dan Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 7**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Pasal 24**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g terdiri dari:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
  - d. Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan;
  - e. Bidang Pencatatan Sipil;
  - f. Bidang Data dan Informasi;
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan.

- (3) Bidang Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
    - a. Seksi Mutasi WNI dan Orang Asing;
    - b. Seksi Fasilitas Kependudukan.
  - (4) Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
    - a. Seksi Perencanaan Kependudukan;
    - b. Seksi Perkembangan dan Pengendalian Kependudukan.
  - (5) Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
    - a. Seksi Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian;
    - b. Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian.
  - (6) Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
    - a. Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data;
    - b. Seksi Pelayanan Informasi.
  - (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi Sub Bagian Tata Usaha.
4. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 47**

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri dari:

- a. Kelurahan;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- e. Seksi Pembangunan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



5. Diantara ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 62 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 62 A**

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, khususnya yang mengatur hasil penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) mulai berlaku efektif paling lambat tanggal 9 Desember 2014.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Agustus 2014

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**IRA TURSILOWATI, SH, MH.**

Rembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR  
(NOMOR 20 TAHUN 2014)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 20 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**I. UMUM**

Bahwa penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009, yang pelaksanaannya telah mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.

Bahwa untuk sinkronisasi kelembagaan yang menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Surabaya dengan Daerah Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia, serta dalam rangka menindaklanjuti penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475), maka perlu penyesuaian nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang cipta karya dan tata ruang khususnya bidang permukiman, maka dilakukan penataan kelembagaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yakni pada Bidang Permukiman.

Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menindaklanjuti penetapan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6) dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9), maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 perlu disempurnakan kembali.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I Angka 1 : Cukup jelas.

Angka 2 : Cukup jelas.

Angka 3 : Cukup jelas.

Angka 4 : Cukup jelas.

Angka 5 : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas.


**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 18**

---




**BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA**




## II. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA SURABAYA




### III. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS

#### A. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA




**B. DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA**







C. DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA




**D. DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**




E. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURABAYA




**F. DINAS KEBAKARAN KOTA SURABAYA**




**G. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA**




**H. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA**



I. DINAS PERTANIAN KOTA SURABAYA




**J. DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA**







**K. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA SURABAYA**




L. DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA




**M. DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA**




**N. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA**




O. DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA




**P. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA SURABAYA**



**Q. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA SURABAYA**




**R. DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA**






#### IV. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS


##### A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA




**B. BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA**




**C. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KOTA SURABAYA**




**D. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA**




**E. BADAN KOORDINASI PELAYANAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURABAYA**




**F. BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SURABAYA**



**G. BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SURABAYA**




H. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA







**I. INSPEKTORAT KOTA SURABAYA**



**J. KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA SURABAYA**




# K. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA KOTA SURABAYA




**V. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**A. KECAMATAN KOTA SURABAYA**



**B. KELURAHAN KOTA SURABAYA**



**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**


Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**IRA TURSLOWATI, SH, MH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006



**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 20 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 22 AGUSTUS 2014**

---

**DAFTAR KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SURABAYA**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NO</b>	<b>KELURAHAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Genteng	1. 2. 3. 4. 5.	Embong Kaliasin Genteng Kapasari Ketabang Peneleh
2.	Bubutan	1. 2. 3. 4. 5.	Alun-Alun Contong Bubutan Gundih Jepara Tembok Dukuh
3.	Tegalsari	1. 2. 3. 4. 5.	Dr. Soetomo Kedungdoro Keputran Tegalsari Wonorejo
4.	Simokerto	1. 2. 3. 4. 5.	Simokerto Kapasari Sidodadi Simolawang Tambakrejo
5.	Tambaksari	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Tambaksari Ploso Gading Pacarkembang Rangkah Pacarkeling Kapasmadya Baru Dukuh Setro
6.	Gubeng	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Mojo Airlangga Kertajaya Gubeng Baratajaya Pucang Sewu

1	2	3	4
7.	Krembangan	1. 2. 3. 4. 5.	Krembangan Selatan Kemayoran Perak Barat Morokrembangan Dupak
8.	Semampir	1. 2. 3. 4. 5.	Ampel Pegirian Wonokusumo Ujung Sidotopo
9.	Pabean Cantian	1. 2. 3. 4. 5.	Bongkaran Nyamplungan Krembangan Utara Perak Utara Perak Timur
10.	Wonokromo	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Wonokromo Jagir Ngagel Ngagel Rejo Darmo Sawunggaling
11.	Sawahan	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Petemon Sawahan Banyu Urip Putat Jaya Kupang Krajan Pakis
12.	Tandes	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Tandes Karang Poh Manukan Wetan Balongsari Manukan Kulon Banjar Sugihan
13.	Karang Pilang	1. 2. 3. 4.	Karang Pilang Kebraon Kedurus Waru Gunung
14.	Wonocolo	1. 2. 3. 4. 5.	Sidosermo Bendul Merisi Margorejo Jemur Wonosari Siwalankerto

1	2	3	4
15.	Rungkut	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Kalirungkut Rungkut Kidul Kedung Baruk Penjaringansari Wonorejo Medokan Ayu
16.	Sukolilo	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Keputih Gebang Putih Klampis Ngasem Menur Pumpungan Nginden Jangkungan Semolowaru Medokan Semampir
17.	Kenjeran	1. 2. 3. 4.	Tanah Kali Kedinding Sidotopo Wetan Bulak Banteng Tambak Wedi
18.	Benowo	1. 2. 3. 4.	Kandangan Sememi Tambak Oso Wilangun Romokalisari
19.	Lakarsantri	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Bangkingan Jeruk Lakarsantri Lidah Kulon Lidah Wetan Sumurwelut
20.	Mulyorejo	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Mulyorejo Manyar Sabrangan Kejawen Putih Tambak Kalisari Dukuh Sutorejo Kalijudan
21.	Tenggilis Mejoyo	1. 2. 3. 4.	Tenggilis Mejoyo Panjang Jiwo Kendangsari Kutisari
22.	Gunung Anyar	1. 2. 3. 4.	Gunung Anyar Rungkut Tengah Rungkut Menanggal Gunung Anyar Tambak



1	2	3	4
23.	Jambangan	1. 2. 3. 4.	Jambangan Karah Kebonsari Pagesangan
24.	Gayungan	1. 2. 3. 4.	Gayungan Ketintang Menanggal Dukuh Menanggal
25.	Wiyung	1. 2. 3. 4.	Wiyung Jajar Tunggal Babatan Balas Klumprik
26.	Dukuh Pakis	1. 2. 3. 4.	Dukuh Pakis Dukuh Kupang Gunung Sari Pradah Kalikendal
27.	Asem Rowo	1. 2. 3.	Asem Rowo Genting Kalianak Tambak Sarioso
28.	Sukomanunggal	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Sukomanunggal Tanjungsari Sonokwijenan Putat Gede Simomulyo Simomulyo Baru
29.	Bulak	1. 2. 3. 4.	Bulak Kedung Cowek Kenjeran Sukolilo Baru
30.	Pakal	1. 2. 3. 4.	Pakal Babat Jerawat Benowo Sumber Rejo
31.	Sambikerep	1. 2. 3. 4.	Sambikerep Made Beringin Lontar

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**IRA TURSILOWATI, SH MH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

